



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 566/SJ/KP.03.01/04/2023  
TENTANG  
HASIL SELEKSI KOMPETENSI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 Nomor 4055.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 17 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Hasil seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 dapat di akses melalui akun masing-masing peserta seleksi PPPK pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Masa sanggah terhadap hasil seleksi kompetensi PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi kompetensi, dapat mengajukan sanggahan terhitung 3 (tiga) hari mulai tanggal **27 s.d. 29 April 2023**;
  - b. Sanggahan dapat diajukan melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - c. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta;
  - d. Dalam hal sanggahan diterima, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengumumkan ulang hasil seleksi kompetensi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu jawab sanggah;
  - e. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
  - f. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan peserta tidak melakukan sanggahan, maka hasil seleksi kompetensi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima keputusan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Pengumuman setiap tahapan seleksi ditayangkan secara daring dan dapat dilihat pada website Kementerian Komunikasi dan Informatika <https://kominfo.go.id> atau website Badan Kepegawaian Negara <https://sscasn.bkn.go.id>.
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk (NI) PPPK dan di kemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen peserta yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi CASN Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PPPK.
5. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggungjawab peserta.
6. Keputusan Panitia Seleksi pada setiap tahapan bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 18 April 2023  
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana  
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Kementerian Komunikasi dan Informatika,